



**KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN PERTANIAN
LAHAN RAWA**

JALAN KEBUN KARET NO.1 LOKTABAT UTARA BANJARBARU 70714
TELEPON (0511) 4772534 FAKSIMILI (0511) 4772534
WEBSITE : rawa.brmp.pertanian.go.id

**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN PERTANIAN LAHAN RAWA
Nomor :B- 331.20/Kpts/KU.010/H.10.1/05/2025**

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM KERJA LAYANAN, PENILAIAN KESESUAIAN DAN PENDAYAGUNAAN
HASIL BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN PERTANIAN LAHAN RAWA
TAHUN ANGGARAN 2025**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN PERTANIAN LAHAN RAWA**

Menimbang : a. Bahwa untuk peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Perakitan dan Pengujian Pertanian Lahan Rawa Tahun Anggaran 2025, perlu ditunjuk Tim Kerja Layanan dan Penilaian Kesesuaian;
b. Bahwa para pegawai yang nama-namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas.

Mengingat : 1. Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang No. 15 tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Peraturan Pemerintah RI No. 45 tahun 2013 tanggal 01 Juni Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Pemerintah RI No 28 tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Pemerintah RI No. 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah RI No. 28 tahun 2023 tentang Jenis Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tanggal 2 Februari Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
11. Peraturan Menteri Pertanian No.07 tahun 2022 tentang Penanganan Benturan Kepentingan, Pengendalian Gravitasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Lingkup Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
15. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2025 No: SP DIPA-018.09.2.237931/2025 tanggal 30 April 2025.;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk dan menetapkan Tim Kerja Layanan Pengujian, Penilaian Kesesuaian dan Pendayagunaan Hasil Balai Perakitan dan Pengujian Pertanian Lahan Rawa Tahun Anggaran 2025, yang nama-namanya seperti tercantum dalam lajur 2 dengan tugas-tugas seperti pada lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Kerja Layanan Pengujian, Penilaian Kesesuaian dan Pendayagunaan Hasil Balai Perakitan dan Pengujian Pertanian Lahan Rawa:

1. Melakukan layanan pengujian dan penilaian kesesuaian pertanian lahan rawa;
2. Melakukan layanan lainnya seperti layanan informasi dan data, permintaan kunjungan dan magang, serta layanan pada IP2SIP;
3. Mengkoordinir dan melaksanakan kegiatan pendayagunaan hasil perakitan dan pengujian pertanian lahan rawa;
4. Melakukan pengelolaan sistem teknis laboratorium sesuai ISO 9001:2015 terintegrasi SNI ISO/IEC 17025:2017 serta standar lainnya;
5. Menyiapkan bahan rencana, rancangan, evaluasi, berkas dan pengarsipan perjanjian kerjasama pertanian lahan rawa;
6. Melaksanakan pemantauan dan pelaporan di bidang pengujian;
7. Menyiapkan bahan promosi, diseminasi dan publikasi hasil kegiatan perekayasaan dan standar pertanian lahan rawa, serta urusan hubungan masyarakat;
8. Melakukan pemanfaatan media sosial;
9. Mengelola informasi publik dan dokumentasi secara langsung dan melalui website/portal PPID;
10. Mengolah data Indeks Kepuasan Masyarakat dan mengevaluasi hasil;
11. Mengolah, memverifikasi, dan Menyusun laporan pengaduan masyarakat;
12. Mengidentifikasi kebutuhan serta menyelenggarakan pertemuan teknis dan temu lapang;
13. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala dan disampaikan kepada Kepala Balai/Kuasa Pengguna Balai Perakitan dan Pengujian Pertanian Lahan Rawa.

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, dengan ketentuan bahwa bila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diubah dan diperbaiki seperlunya;

Ditetapkan di : Banjarbaru
Pada tanggal : 15 Mei 2025
Kuasa Pengguna Anggaran



Dr. Wahida Annisa Yusuf, S.P., M.Sc.

Salinan Keputusan ini disampaikan Yth.:

1. Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian di Bogor;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat
3. Yang bersangkutan

Lampiran : Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran
Balai Perakitan dan Pengujian Pertanian Lahan Rawa
Nomor : B-331.20/Kpts/KU.010/H.10.1/5/2025
Tanggal : 15 Mei 2025

**TIM KERJA LAYANAN, PENILAIAN KESESUAIAN DAN PENDAYAGUNAAN HASIL
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN PERTANIAN LAHAN RAWA
TAHUN ANGGARAN 2025**

No.	Nama/NIP	Gol	Tugas
1.	Dr. Wahida Annisa Yusuf, S.P., M.Sc. NIP. 19770107 200212 2 002	IV/b	Pengarah
2.	Doni Wahyu Hardian, M.P. NIP. 198504152020121001	III/b	Ketua Tim Kerja Layanan
3.	Normahani, S.P. NIP. 196808032000032001	III/d	Sekretaris
4.	Khairiyanti, A.Md. NIP. 198301012011012015	III/d	Anggota (Layanan Laboratorium)
5.	Zainudin, S.P. NIP. 196902112000031001	III/d	Anggota (Layanan IP2SIP)
6.	Arthanur Rifqi Hidayat, M.P. NIP. 198909152015031002	III/c	Anggota (Layanan Informasi dan Data)
7.	Moch. Arif Afinato, S.Kom NIP. 199509112020121001	III/a	Anggota (PPID, IKM)
8.	Wahyu Noor Hidayat NIP. 198912302025211015	V	Anggota (Layanan Perpustakaan dan kunjungan)

